



## **P U T U S A N**

Nomor 941/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 03 Mei 1991 (31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**"  
**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Taba Lagan 04 Februari 1980 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 941/Pdt.G/2022/PA.Bn mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/02/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Hibrida 14, RT.011, RW.008 No. 29 A, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sebastian Syahfallah Hidayat bin Hidayat, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Mei 2012, umur 10 tahun;  
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - > Tergugat jarang pulang ke rumah;
  - > Tergugat sering minum minuman beralkohol;
  - > Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - > Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak;
  - > Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, 1 minggu setelah kejadian tersebut Penggugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat saling bersikap dingin, hingga akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, lalu Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Nopember 2022 dalam Register Nomor : 941/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/02/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 Atas nama Penggugat dan Tergugat (**PENGGUGAT**) dan (**TERGUGAT**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda ( P );

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Hidayat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bengkulu dengan status masing-masing perawan dan jejak;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 10 tahun dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2021, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering minum minuman beralkohol, berselingkuh dengan wanita lain, sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat dan anak, menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah sering didamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama Hidayat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2011 di Bengkulu;
- Bahwa, status pernikahan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang kini berumur lebih kurang 10 tahun dan tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering minum minuman beralkohol, sering berkata dan berlaku kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pada bulan Mei 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, seminggu setelah pertengkaran tersebut kemudian Penggugat pergi dari rumah, namun seminggu kemudian pulang lagi ke rumah kediaman bersama, tapi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikap dingin, sehingga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, sejak Penggugat diantar Tergugat ke rumah orangtuanya, maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu kepada para pihak berperkara di alamat tersebut ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Maret 2011 dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa persoalan yang mendasar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu atau disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, minum minuman beralkohol, berselingkuh, sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anaknya dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Pada bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, kemudian saling bersikap dingin, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, maka terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, Pihak Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" hal tersebut terjadi sejak tahun 2021 hingga yang

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai puncaknya pada Mei 2022 dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi dari asli Akta otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu, alat bukti P tersebut telah dinazegelen oleh kantor Pos diatas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan saksi didengar secara terpisah atau seorang demi seorang, keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan serta tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, status perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan serta menerangkan adanya usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sebagaimana termuat dalam dukunya perkara, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang "**Sakinah, Mawaddah warahmah**", Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2021 hingga

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022 yang kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Pengugat, sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat telah menyatakan dengan tegas tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, sikap Tergugat tersebut patut diduga bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat dan hal ini juga mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa rentang waktu berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sudah lebih dari cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk berpikir dan merenung kemana arah dan tujuan rumah tangga mereka akan dibawa, apakah akan tetap dipertahankan atau harus diakhiri dengan perceraian ?, dalam hal ini Penggugat telah memikirkan dengan matang sehingga menyimpulkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, maka untuk menghilangkan beban penderitaan

---

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00- (**Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nadimah** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dto

**Dra. Hj. Nadimah.**

Dto

**Drs. Dailami.**

Ketua Majelis,

Dto

**H.Hambali,S.H., M.H.**

Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 halaman



**Panitera Pengganti,**

**Dto**

**Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. - .000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 520.000.00
5, PNBP	Rp. 20.000.-00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000. 00.
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000.00.</u>

**Jumlah** Rp 665.000,00

**(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

**Put. No. 941/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 halaman**